

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEWENANGAN SATUAN TUGAS ILLEGAL  
FISHING DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG  
PERIKANAN**

Oleh :

Nama : Bayu Prasetyo Utomo

NPM : 2012 200 099

No. Hp : 082113367887

Pembimbing Skripsi :

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

PENULISAN HUKUM DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



BANDUNG

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

**Pembimbing Skripsi**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AW', is written over the title 'Pembimbing Skripsi'.

**Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H**

**Dekan,**



**Dr. Tristam Pacal Moeliono, S.H. M.H., LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bayu Prasetyo Utomo

No. Pokok : 2012 200 099

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

### **“KEWENANGAN SATUAN TUGAS *ILLEGAL FISHING* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERIKANAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Bayu Prasetyo Utomo

2012 200 099

## ABSTRAK

*Illegal fishing* merupakan suatu masalah maritim yang serius berdampak pada perekonomian sehingga perlunya penegakan hukum luar biasa dan sebagai bentuk penegekan kedaulatan Negara, sehingga Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) *illegal fishing* yang berlandaskan Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Sebelum disahkannya Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 dalam kewenangan penegakan hukum praktik *illegal fishing* terdapat banyak lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang sama mengakibatkan tumpang tindih kewenangan. Namun dengan adanya Satgas yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas dan dipimpin Wakil Kepala Staff Tentara Nasional Angkatan Laut sebagai Kepala Pelaksana Harian dapat memberikan dampak positif dibidang perikanan dengan melibatkan para pejabat berwenang akan mempermudah proses komunikasi, birokrasi dan koordinasi antara lembaga sehingga menciptakan efektifitas dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

**Kata Kunci : *Illegal Fishing*, Kewenangan, Penegakan Hukum, Menteri Kelautan dan Perikanan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat serta penyertaannya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum ini dalam bentuk tulisan yang berjudul : “Kewenangan Satuan Tugas Illegal Fishing Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar tulisan hukum ini membahas terkait kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Satgas *Illegal Fishing* dimana kewenangan tersebut dapat saling berkordinasi antara lembaga-lembaga terkait yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dimana dengan adanya Satgas memberikan dampak positif terhadap pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

Penulis sangat menyadari banyak sekali kekurangan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian melalui tulisan ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini hingga akhirnya tulisan ini selesai. Oleh karena hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, yaitu :

1. Kepada Ir. Iskandrianto dan Elsy Widodo selaku orang tua penulis, kemudian kepada Eko Dewanto S.E. dan Ariani Respatiningsih S.E selaku saudara kandung penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik materiil maupun imateriil sehingga dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada tahap sidang penulisan hukum sekaligus dosen penguji pada tahap sidang seminar, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan hukum ini, sehingga tulisan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

3. Kepada Tanius Sebastian, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pada tahap penulisan seminar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membina penulis dan memberi arahan sehingga tulisan hukum ini dapat disusun dan diselesaikan sebaik – baiknya oleh penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis pada tahap sidang penulisan hukum sehingga penulis memahami betul cara mempertahankan tulisan yang penulis selesaikan dengan argumentasi dan dasar hukum yang benar. Kemudian juga memberikan arahan maupun revisi terkait dengan tulisan hukum ini.
5. Kepada kawan-kawan satu atap Tiger Kost Errenz, Genta, Mabel, Nadira dan Essa yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik – baiknya dan sesuai dengan waktu yang diinginkan.
6. Kepada kawan–kawan Kintrikin Rama, Yosu, Hermon, Uwi, Kevin, Abram dan Andrew yang telah berbagi canda dan tawa semasa menjalain kuliah dan terus memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik – baiknya dan sesuai dengan waktu yang diinginkan.
7. Kepada kawan-kawan Batman Dorm Dimas, Ghazi, Iwan, Khaisan dan Raldie yang telah berbagi canda dan tawa semasa menjalanin kuliah dan terus memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang diinginkan.
8. Kepada rekan – rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat disebut satu persastu yang telah membantu penulis terkait referensi dan hal – hal yang harus diselesaikan oleh penulis serta berbagai macam informasi, sehingga tulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

9. Kepada semua Senior dan Junior fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis semasa penulis menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan waktu yang diinginkan.
10. Terakhir, kepada para pihak yang namanya belum dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya maupun semasa penulis menjalankan perkuliahan dari awal sampai akhir.

Akhir kata, semoga penelitian yang telah penulis selesaikan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk membaca tulisan ini. Atas perhatian, dukungan, semangat serta bantuan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

12 Desember 2017

Penulis, Bayu Prasetyo Utomo

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
a) Secara Teoritis.....	7
b) Secara Praktis.....	7
1.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.1 Spesifikasi Penelitian .....	7
1.4.2 Metode Pendekatan .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL.....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Illegal Fishing</i> .....	10
2.2 Teori Kewenangan .....	12
2.3 Penegakan Hukum di Laut.....	14

2.4 Wilayah Laut Indonesia .....	17
2.4.1 Wilayah Laut di Bawah Kedaulatan Negara .....	17
a) Laut Teritorial.....	18
b) Perairan Pedalaman .....	18
c) Perairan Kepulauan .....	19
2.4.2 Wilayah Laut di Bawah Yurisdiksi Negara.....	20
a) Zona Tambahan .....	20
b) Zona Ekonomi Eksklusif .....	21
c) Landasan Kontingen .....	21
2.4.3 Wilayah Laut di Luar Yurisdiksi Negara .....	22
a) Laut Bebas.....	22
c) Kawasan .....	22
2.5 Landasan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> ).....	23
2.5.1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.....	23
2.5.2 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.....	24
2.5.3 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .....	25
2.5.4 Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	26

2.5.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	27
--	----

**BAB III LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM PENANGKAP IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*).....28**

3.1 Teori Kelembagan Negara.....	28
3.2 Lembaga Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> ).....	32
3.2.1 Polair .....	32
3.2.2 TNI AL .....	34
3.2.3 Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .....	37
3.2.4 Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) .....	39
3.3 Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> )).....	42
3.3.1 Tugas Satgas 115.....	42
3.3.2 Kewenangan Satgas 115 .....	43
3.3.3 Susunan Organisasi Satgas 115 .....	44
3.3.4 Pedoman Operasi Satgas 115 .....	45

**BAB IV FUNGSI SATUAN TUGAS DALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*..... 47**

A) Efektifitas Satuan Tugas Illegal Fihing Berdasarkan Peraturan Presiden

No. 115 Tahun 2015.....	47
B) Kewenangan Satuan Tugas dalam Penegakan Hukum.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran .....	55
Daftar Pustaka .....	56

# BAB I

## LATAR BELAKANG

### 1.1 Latar Belakang

Masalah kerawanan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini adalah masih berkisar pada masalah keamanan maritim seperti: *sea robbery and piracy, illegal fishing, trans-national threat*, pelanggaran wilayah, lalu lintas laut yang terkait dengan gerakan separatisme, ancaman terorisme maritim yang semakin canggih dan bentuk pelanggaran lainnya. Semua itu tentunya tidak terlepas dari kekuatan atau kekuasaan laut (*maritime atau sea power*).<sup>1</sup>

*Illegal Fishing* dapat diartikan menurut *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "Illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*Illegal Fishing*" menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Selain itu, walaupun *International Plan Of Action (IPOA-FAO) Fishing* telah memberikan batasan terhadap pengertian *Illegal Fishing*, dalam pengertian yang lebih sederhana dan bersifat operasional, *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum<sup>3</sup>.

Karena perikanan bagian dari kemaritiman Presiden Joko Widodo sesuai dengan kebijakan pada pidato di hadapan peserta *Marine Environment Protection Committee (MEPC)*, yang mengatakan "berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menyuarakan lagi Jalesveva Jayamahe, dan kembali ke jati diri kami sebagai negara maritim".<sup>4</sup> Presiden Joko Widodo telah

---

<sup>1</sup> M. Husseyn Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001

<sup>2</sup> Peter Salim, 2003, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 65

<sup>3</sup> Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.

<sup>4</sup> <http://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/> diakses pada 12 desember 2016 pukul 18:11

mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Satuan tugas (Satgas) *Illegal Fishing* mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melakukan koordinasi KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya sesuai apa yang di sebutkan dalam pasal 3 Peraturan Presiden No 115 Tahun 2015. Lalu pengertian wewenang menurut H.D Stout<sup>5</sup> adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Dalam hal melaksanakan tugas tersebut Satuan Tugas Illegal Fishing mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:<sup>6</sup>

- a. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
- b. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
- c. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional

---

<sup>5</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal:98

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.”

Dengan melihat kewenangan yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 115 Tahun 2015, ternyata kewenangan Satgas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal menabrak dan tumpang-tindih dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Jika yang didorong adalah efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, maka harmonisasi kebijakan terlebih dahulu harus dilakukan.<sup>7</sup>

Berikut beberapa peraturan kebijakan terkait kewenangan penegakan hukum di laut yang bersinggungan dengan Peraturan Presiden No 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yaitu :

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2014 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal Pasal 22 huruf (b) yang berbunyi

“Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.”

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 59 butir (3) yang berbunyi :

“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

---

<sup>7</sup> <https://maritimeneews.id/kewenangan-susi-berantas-illegal-fishing-dianggap-sudah-melampaui-batas/> diakses pada 9 september 2017 pk1 16:50

Berkaitan dengan Teori Kewenangan, Satuan Petugas *Illegal Fishing* memiliki kewenangan dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, Satuan Petugas *Illegal Fishing* harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya. Sesuai dengan asas legalitas, kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Petugas *Illegal Fishing* tersebut adalah kekuasaan yang sah, karena adanya undang-undang yang memberikan kewenangan atau kesahihan terhadap Satuan Petugas tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Tugas ternyata tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada. Berdasarkan teori kewenangan, maka kewenangan yang tumpang tindih akan berimplikasi pada tidak sinergisnya kinerja masing-masing lembaga dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan, sehingga tidak bisa menjamin adanya kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan tersebut.<sup>8</sup>

Permasalahan lain yang timbul dari kewenangan Satgas yang diatur dalam Peraturan Presiden No 11 Tahun 2015 ini ialah permasalahan penggunaan kekuatan TNI yang dimiliki oleh komandan Satuan Tugas *Illegal Fishing* terlihat dalam pasal 3 huruf (d), pasal 6 huruf (b) dan (c) yang menyatakan :

Pasal 3 huruf (d)

“d. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.”

Pasal 6 huruf (b) dan (c)

---

<sup>8</sup> Pery Rahendra Sucipta dan Putri Arfina, *Journal of Judicial Review*, Vol.XVII No.3 Desember 2015 hlm 68-69

“b. Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas;

c. Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b atas dapat diberikan oleh Komandan Satgas kepada Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan.”

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas, dan kewenangan wakil kepala staff TNI AL sebagai kepala Pelaksana Harian dalam Satgas tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. , kerana pengerahan kekuatan TNI hanya berada pada Presiden, dan dalam hal penggunaan kekuatan TNI hanya berada pada Panglima TNI yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>9</sup> Dalam pembuatannya Peraturan Presiden ini hanya merujuk pada Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah lalai merujuk pada UUD 1945, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan. Dari latar belakang permasalahan yang ada penulis tertarik pada permasalahan-permasalahan berkenaan kewenangan maka penulis melakukan penelitian lebih jauh dan mengangkatnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

## **“KEWENANGAN SATUAN TUGAS ILLEGAL FISHING DALAM PENEGAKAN HUKUM DBIDANG PERIKANAN”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Pasal 19 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

- a. Bagaimana efektifitas Satuan Tugas *illegal fishing* berdasarkan Peraturan Presiden No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ?
- b. Bagaimana pengaturan kewenangan penegakan hukum Satuan Tugas Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*)?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk memahami dan mengkaji prinsip dasar satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.
- b. Untuk merumuskan secara teoritik konsistensi peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan antara satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, kementerian kelautan dan perikanan, TNI AL dan Polair
- c. Untuk memahami dan mengidentifikasi peraturan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015

#### 1.3.2. Kegunaan Penelitian :

- a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya pengetahuan hukum administrasi dalam berkaitan dengan kewenangan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

- b. Secara Praktis

Untuk memperoleh pandangan praktis tentang pelaksanaan dari kewenangan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

## 1.4. Metode Penelitian dan teknik pengumpulan Data

### 1.4.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif, yaitu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga tergambar mengenai situasi atau kejadian secara lebih umum dari materi-materi yang relevan dan menganalisis mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis.

### 1.4.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif, yaitu dititikberatkan pada penggunaan bahan hukum primer, berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menjawab masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi, akan digunakan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu berupa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku antara lain hukum positif, buku-buku dan jurnal.

Bahan-bahan untuk penelitian yang akan dibahas berasal dari sumber hukum, antara lain :

- a. Sumber hukum primer, yaitu aturan-aturan hukum positif yang berkaitan dengan seluruh peraturan perundang-undangan seperti :

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, Peraturan Presiden No 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal.

- b. Sumber hukum sekunder, diantaranya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau turut menentukan isi dari hukum atau kaidah hukum yang berkaitan dengan sumber hukum formal di atas, seperti hasil penelitian kalangan akademik, buku doktrin hukum, karya-karya ilmiah para sarjana dan seterusnya.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti : Kamus Hukum, Esiklopedia Hukum, *Black's Law Dictionary* dan lainnya.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan terdiri dari 5 bab yang akan dirangkai dalam suatu sistematika yaitu diawali dari :

**Bab I**, penulis akan mencoba menguraikan Pendahuluan dari penulisan hukum ini yang dituangkan ke 5 sub bab yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II**, penulis akan membahas mengenai analisis mengenai kewenangan dalam penegakan hukum terkait *illegal fishing*.

**Bab III**, penulis akan membahas mengenai analisis mengenai kelembagaan yang mengatur penegakan hukum terkait *illegal fishing*.

**Bab IV**, penulis akan menganalisa dan evaluasi berdasarkan efektifitas peraturan perundang-undangan.

**Bab V**, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini. Serta penulis memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini.